



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 18 Januari 1978.
Nomor : 994/78.
Perihal : Pemindahan/penempatan para pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : 2 (dua) helai

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Barat tertanggal 18 Januari No. 59/Ps.143/A/Rhs/78;
2. Surat Keputusan Gubernur tanggal 18-1-1978 No. 42/Ps.143/B.10/SK/78 tentang perbantuan Pegawai Propinsi kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Membaca kembali : Surat tertanggal 17 Januari 1978 No. 992/78/Rhs tentang usul mutasi/pemberhentian Pejabat-pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dari hasil sementara pemeriksaan yang dilakukan dibawah koordinasi Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi Jawa Barat dengan bantuan dari DJPKN dan Inspektorat Kotamadya Daerah Bandung diduga telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan sementara pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
b. bahwa sambil menunggu hasil pemeriksaan yang lebih menyeluruh dianggap perlu untuk segera mengambil langkah-langkah administrative berupa pemberhentian dari jabatan terhadap Pejabat-pejabat tersebut;
c. bahwa dalam rangka mencapai makna dari usaha-usaha penertiban yang kini sudah, sedang dan akan terus dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu segera menunjuk Pejabat-pejabat dalam rangka pengisian jabatan yang kosong akibat tindak penertiban ini;
d. bahwa pegawai-pegawai yang nama- namanya tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diserahi tugas mengisi kekosongan termaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 75 Tahun 1975 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 225 Tahun 1977 tentang Mutasi Pegawai Daerah dan Pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai serah terima jabatan mengakhiri penunjukkan Pegawai-pegawai yang nama-namanya tersebut dalam kolom 2 daftar lampiran I surat keputusan ini dari jabatan tersebut kolom 4, untuk kemudian memindahkan/menempatkan pegawai-pegawai tersebut sebagaimana termaksud dalam kolom 5 daftar lampiran I surat Keputusan ini.
- KEDUA : Terhitung mulai serah terima jabatan menunjuk pegawai-pegawai yang nama-namanya tersebut dalam kolom daftar lampiran II surat keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 surat Keputusan ini dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Untuk salinan resmi
Pynt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

- Departemen Dalam Negeri (up. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pusat) di Jakarta
- Departemen Dalam Negeri (up. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah) di Jakarta
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
- Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut;
- Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta di Purwakarta;
- Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi di Bekasi;
- Bupati Kepala Daerah Tingkat I Karawang di Karawang;
- Ketua BKPM D Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- Kepala Direktorat Anggaran Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- Ass. Sekwilda III Propinsi Jawa Barat;
- Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
- Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Para Kepala Dinas ,Sub. Dit.,Badan ,Kantor Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
- Para kepala Bagian,Sub. Dit.,Bendaharawan pada Sekretariat dan Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.